



ASOSIASI DOSEN PTKIS INDONESIA ADPETIKISINDO

Akta Notaris Eva Kurniasih, SH, M.Kn, No. 27 tanggal 26 Januari 2021
Alamat : Jalan Tawes No. 21-22 RT.004 RW.008 Tanjung Periuk Jakarta Utara

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT ASOSIASI DOSEN PTKIS INDONESIA
Nomor : 03 Tahun 2021

Tentang
***Penganugerahan Jabatan Kehormatan Dewan Pembina dan Dewan Pakar
Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Indonesia
Priode 2021-2026***

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharap ridho, maunah dan hidayah Allah SWT, Ketua Umum Asosiasi Dosen PTKIS Republik Indonesia, setelah :

- Memperhatikan : 1. Tantangan revolusi industri five point zero (5.0) yang menuntut skill berbasis teknologi serta tantangan peradaban baru di era global.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Perhatian besar Negara Jepang terhadap guru setelah hancurnya Negara Hiroshima dan Nagasaki tahun 1942, menjadi bukti sejarah pentingnya guru dan dosen dalam membangun peradaban dunia.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk pemberdayaan dan pengembangan potensi dosen serta dalam rangka untuk membela kepentingan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia, perlu menganugerahkan jabatan kehormatan kepada insan-insan pilihan yang mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan PTKIS, berupa jabatan Dewan Pembina.
2. Bahwa untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam membangun eksistensi dan kualitas dosen serta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di seluruh Indonesia, perlu menganugerahkan jabatan kehormatan kepada para pakar yang mumpuni dan bergelut dibidangnya berupa jabatan Dewan Pakar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Dosen
7. Akta Notaris Eva Kurniasih, SH, M.Kn dengan Akta No. 27 tanggal 26 Januari 2021.
8. Hasil Musyawarah Mufakat Pengurus Pusat Asosisasi Dosen PTKIS Indonesia pada hari Minggu, 7 Maret 2021

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama : MENGANUGERAHKAN JABATAN KEHORMATAN KEPADA NAMA-NAMA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INI SEBAGAI DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PAKAR PRIODE 2021-2026.
- Kedua : Memberikan wewenang kepada Dewan Pembina dan Dewan Pakar untuk mengarahkan, membimbing dan membina Asosiasi Dosen PTKIS Indonesia demi terlaksananya tridharma Perguruan Tinggi serta ikut mendorong transformasi kampus yang moderat, modern dan berdaya saing dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 01 Januari 2026.

Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenarnya, dengan harapan kiranya Allah Swt menganugerahkan kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas-tugas khalifah fil ardh.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal: 8 Maret 2021


Ketua Umum,



Dr. KH. Ah. Mansur, SE, M.Pd.I



Sekretaris Jenderal,



Taher, S.Ag, MA

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Dosen PTKIS Indonesia
Nomor : 03 Tahun 2021
Tentang : Penganugerahan Jabatan Kehormatan Dewan Pembina dan Dewan Pakar
Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Indonesia
Periode 2021-2026

DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PAKAR PENGURUS PUSAT
ASOSIASI DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA INDONESIA
(ADPETIKISINDO)

Dewan Pembina

Ketua : **Gus Yaqut Cholil Qoumas**
Wakil Ketua : Prof. DR. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.Tp., M.T
Sekretaris : Dr. A. Rafiq Zainul Mun'im, S.Th.I., M.Fil.I
Anggota : Prof. DR. H. Suyitno, M.Ag
DR, Syafi'I, M.Ag
DR. Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed. Ph.D
DR. H. Mamat salamet Burhanudin, M.Ag

Dewan Pakar

Ketua : **Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA**
Wakil Ketua : Prof. DR. H. Dede rosyada, MA
Sekretaris : Nurul Hikmah, S.S.I
Anggota : Prof. DR. H. Imam Suprayogo, M.Ag
Prof. DR. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, Lc, MA
Prof. DR. H. Ahmad Tafsir, MA
Prof. DR. H. Armai Arief, M.Ag

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 8 Maret 2021

Ketua Umum,



Dr. KH. Ah. Mansur, SE, M.Pd.I



Sekretaris Jenderal,



Taher, S.Ag, MA